



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## PEMENUHAN HAK MASYARAKAT MISKIN DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Oleh:  
Senja Nasril\*

**Abstrak :** Pemberian bantuan hukum cuma-cuma sudah diatur oleh pemerintah secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Banyaknya aturan seperti harus terverifikasi dan terakreditasi, mengakibatkan sulitnya Lembaga Bantuan Hukum mendapatkan anggaran dari negara dan mengakibatkan Lembaga Bantuan Hukum di daerah-daerah menjadi sangat terbatas. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan sumber bahan yang digunakan bahan primer dan bahan sekunder. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini, pengaturan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pada penerapannya, pemberian bantuan hukum cuma-cuma dalam tataran praktik masih menuai beberapa hambatan, baik dari peraturannya sendiri maupun dari masyarakat. Melalui penguatan anggaran untuk pemberian bantuan hukum. Sosialisasi hukum demi kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pemotongan birokrasi untuk mempermudah verifikasi dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Pengadilan, Pelayanan Publik, Pos Bantuan Hukum.

**Abstract:** *The provision of free legal aid has been clearly regulated by the government in laws and regulations. However, in practice there are still obstacles in the provision of free legal aid. The large number of regulations that must be verified and accredited makes it difficult for Legal Aid Institutions to obtain a budget from the state and results in very limited Legal Aid Institutions in the regions. This research is a normative research and sources of materials used primary materials and secondary materials. The approach in this study uses a statutory approach and a case approach. The results of this study, the regulation of the rights of the poor to obtain free legal aid has been regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Government Regulation Number 42 of 2013 concerning Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds. In practice, the provision of free legal aid at the practical level still encounters several obstacles, both from the regulations themselves and from the community. Through strengthening the budget for the provision of legal aid. Legal socialization for the sake of public awareness of the law. Cutting bureaucracy to facilitate verification and accreditation of Legal Aid Institutions and make it easier for the public to obtain free legal aid.*

*Keywords: Legal Aid, Courts, Public Service, Legal Aid Post*

### **Riwayat Artikel**

Diterima : 19 April 2022

Revisi : 20 September 2022

Disetujui : 23 Oktober 2022

\*Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Palembang, Palembang, Sumatera Selatan

Email : senjjanaszril@gmail.com

### **LATAR BELAKANG**

Pemberian pelayanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu, sebenarnya merupakan penerapan dari negara hukum dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Sebab itu, pemerintah dalam memberikan pelayanan bantuan hukum sangat penting karena dalam untuk penilaian sejauh mana pemerintah dapat melaksanakan pemenuhan hak masyarakat demi terwujudnya negara hukum dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dari pada itu semua, keseluruhan aturan dan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah harus mengedepankan dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar fundamental Indonesia.<sup>1</sup>

Melalui layanan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana konsep negara hukum. Pemerintah sendiri berkewajiban dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat dalam perlindungan hukum dan persamaan di hadapan hukum karena itu adalah salah satu bentuk pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh negara. Hal ini merupakan penerapan sebagaimana konsep bantuan hukum dalam pemenuhan hak masyarakat yang dihubungkan dengan *welfare state*.

Pengesahan pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Bantuan Hukum), merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi hak kaum pinggiran yang tidak mampu. Dalam konsiderans Undang-Undang Bantuan Hukum juga memuat kepeduliannya kepada kaum pinggiran yang tidak mampu. Undang-Undang Bantuan Hukum sangat berpihak kepada masyarakat demi mewujudkan keadaan yang berkeadilan.

---

<sup>1</sup> Senja Nasril dan Nur Intan Akuntari, "Pergeseran Tipologi Hukum di Indonesia", *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* 4, no. 3 (2021): 142-152.

Semua ini terbukti pada frasa konsiderans dan penjelasan umum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

Adnan Buyung Nasution menyampaikan, bahwa bantuan hukum merupakan bantuan hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah atau masyarakat yang kurang mampu, untuk ukuran kurang mampu disini masih menjadi masalah, karena indikator miskin masih belum dapat di jelaskan pada waktu itu.<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah layanan untuk melindungi kepentingan hukum penerima bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan seseorang yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang hukum (advokat), dalam rangka melindungi tersangka/terdakwa dari penyimpangan hukum dan agar terpenuhnya hak asasi tersangka/terdakwa mulai dari proses proses *non litigasi* sampai dengan proses *litigasi*.<sup>3</sup>

Dengan kata lain bantuan hukum adalah perlindungan hukum yang artinya sebagai jaminan hak dan kewajiban seseorang untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau pun dalam hubungan dengan orang lain. Kegiatan perlindungan bukanlah suatu monopoli seseorang atau pemerintah dan bukan pula tanpa saling mengerti satu sama lain. Perlindungan hukum merupakan kepentingan bersama, untuk mencapai tujuan dalam melindungi yang tidak mampu kepada sehingga berguna dalam pembangunan semesta nasional dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat.<sup>4</sup>

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada kelompok atau orang pinggiran yang artinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang sedang menghadapi persoalan hukum dilakukan pemerintah melalui lembaga bantuan hukum (LBH).<sup>5</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Bantuan Hukum, menjelaskan bahwa bantuan hukum sebagaimana Ayat 1 meliputi dengan lingkup permasalahan hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik *litigasi*

---

<sup>2</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 51-72.

<sup>3</sup> Tumbur Palti D Hutapea, "Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 5 (2016): 371-390.

<sup>4</sup> Sri Turatmiah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan," *Ius Quia Iustum*, 22, no. 1 (2015): 163-179.

<sup>5</sup> Djarot Indra Kurnia, "Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan," *Lex Lata* 1, no. 2 (2019): 65-80.

maupun *non litigasi*.<sup>6</sup> Sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah dan LBH sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum.

Aturan pemberi bantuan hukum yang diselenggarakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh LBH yang sudah lulus dari tahapan akreditasi dan verifikasi merupakan strategi yang baik dan efektif untuk memudahkan berkoordinasi dan bekerjasama antara pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Akan tetapi dengan adanya aturan tersebut, justru banyaknya syarat yang harus dipenuhi LBH agar diakui oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, berdampak pada sulitnya LBH mendapatkan anggaran dari negara dan mengakibatkan LBH di daerah-daerah menjadi sangat terbatas. Kita ambil contoh seperti di Sumatera Selatan, pada periode 2019-2021 saja hanya ada 10 LBH yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.<sup>7</sup> Kemudian pada periode tahun ini 2022-2024 ada 13 LBH yang tersebar di Sumatera Selatan.<sup>8</sup>

Berdasarkan yang telah penulis uraikan, sangat menarik untuk melihat pengaturan dan hambatan serta bagaimana solusi yang tepat agar terciptanya akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut; *pertama*, bagaimana pengaturan hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma? *Kedua*, apakah yang menjadi hambatan pada implementasi masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma? *Ketiga*, bagaimana cara mengoptimalkan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dimasa yang akan datang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, mengumpulkan data sekunder untuk mendapatkan data melalui kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hasil penelitian serta jurnal. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan petugas Posbakum Pengadilan Negeri Palembang. Adapun

---

<sup>6</sup> Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409-434.

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2019-2021.

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022-2024.

pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dari data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **A. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma**

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat yang kurang mampu adalah tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan konstitusi dan undang-undang. Konstitusi memiliki posisi yang sangat penting dalam memberikan arah sebagai pemberi arah garis besar pada sistem perundang-undangan dan hukum nasional, sehingga apa yang tertulis di undang-undang dan peraturan dibawahnya harus sesuai dengan amat konstitusi dan tidak boleh bertentangan, apabila terjadi pertentangan antara konstitusi dengan peraturan dibawahnya artinya peraturan tersebut telah mereduksi konstitusi.<sup>9</sup>

Dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma tersebut pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara dan LBH sebagai pelaksana, memiliki landasan yang saat ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Serta peraturan turunannya berupa peraturan pelaksana yaitu, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Secara garis besar aturan yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma, sudah sangat kompleks termuat dalam aturan yang ada. Pemerintah sudah mengatur bagaimana masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma melalui LBH, hal ini merupakan upaya demi mewujudkan dan terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dan termarjinalkan. Melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini, diharapkan akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan kesamaan di muka hukum berjalan dengan baik dalam penerapan negara hukum untuk mengakui dan memberikan perlindungan

---

<sup>9</sup> Iza Rumesten RS, "Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 694-713.

hukum serta menjamin hak asasi manusia. Kessamaan dimuka hukum ini memberi penegasan bahwa pencari keadilan di pengadilan setiap masyarakat dianggap sama atau tidak perlu takut memperjuangkan keadilan.<sup>10</sup>

Fokus untuk bantuan hukum cuma-cuma secara *litigasi* sangat terbatas bagi yang bisa memberikannya, sebab bantuan hukum cuma-cuma secara *litigasi* hanya bisa diberikan oleh Advokat dan LBH saja. Sedangkan untuk persoalan *non litigasi* banyak pihak yang bisa memberikan bantuan hukum seperti advokat, paralegal, LBH, yayasan bantuan hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum. Dari keseluruhan itu semua, penyebaran lembaga pemberi bantuan hukum tersebut masih belum merata di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

Dalam perkara *litigasi* dalam bidang pidana, pelaksanaan pendampingan terdakwa di persidangan memiliki ada 2 cara untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, pertama, biasanya hakim yang menangani perkara pidana, menunjuk langsung kuasa hukum terdakwa dari LBH yang berada di Posbakum Pengadilan pada saat di awal persidangan. Penunjukan ini sering dilakukan apabila terdakwa yang di ancam dengan ancaman minimal 5 tahun kurungan penjara yang belum memiliki kuasa hukum saat persidangan. Hal ini dilakukan karena terdakwa yang di ancam dengan ancaman minimal 5 tahun kurungan penjara wajib didampingi di persidangan. Kedua, pencari keadilan menemui langsung LBH untuk meminta pendampingan dan melengkapi syarat-syaratnya.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara *litigasi* dan *non litigasi* sudah berusaha untuk memenuhi rasa keadilan bagi penerima bantuan hukum cuma-cuma. Dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum yang mengatur sedemikian rupa tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Indonesia, hal tersebut merupakan sebuah kemajuan yang sangat baik untuk masyarakat miskin dalam mencari keadilan, walaupun terdapat kekurangan tentu merupakan suatu hal yang wajar.

## **B. Hambatan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma**

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tentunya masih memiliki kekurangan dan belum menjamin terpenuhinya hak masyarakat miskin secara keseluruhan dalam memperoleh bantuan hukum cuma-

---

<sup>10</sup> Iza Rumesten, Nashriana, dan Neisa Angrum Adisti, "Penyuluhan Tentang Pencegahan Contempt Of Court di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 52–59.

cuma. Pada tataran prakteknya di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum tersentuh untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan masih kurang tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Pemerintah sudah berupaya memberikan perlindungan hukum melalui bantuan hukum cuma-cuma sebaik mungkin, akan tetapi tentu saja tak ada yang sempurna dan masih memiliki kekurangan. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma secara *litigasi* dan *non litigasi*, masih memiliki kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya dilapangan. Hambatan tersebut, baik dari dalam berupa peraturannya itusendiri atau pun dari luar yang merupakan masyarkat itu sendiri.

Perihal perlindungan hukum yang telah diberikan pemerintah, merupakan sebuah amat dari UUD 1945 dan merupakan konsekuensi dari bentuk negara Indonesia sendiri yaitu negara hukum. Indoensia berdasarkan konstitusi memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Maka dari pada itu perlindungan hukum merupakan gambaran suatu fungsi dari hukum itu sendiri yang mempunyai konsep dimana hukum harus memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Terkait perlindungan hukum sendiri dalam penelitian yang dilakukan oleh Joni Emirzon, Mada Apriandi, dan Windi Arista, menjelaskan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu; *pertama*, perlindungan hukum preventif, yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan kata lain yaitu bantuan hukum secara *non litigasi*. *Kedua*, perlindungan hukum represif, yang memiliki tujuan agar dapat menyelesaikan persoalan hukum yang sudah terjadi, dengan adanya LBH diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi di dalam pengadilan secara *litigasi*.<sup>11</sup>

Begitu pun dalam penelitian yang dilakukan Henny Yuningsih dan Theta Murty, mengatakan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan masyarakat. Hukum yang ada harus diterapkan kedalam kehidupan agar kepentingan masyarakat terlindungi oleh hukum tersebut, demi terciptanya keadaan kondusif yang berlangsung secara normal serta damai. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif ini digunakan untuk sebuah pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini diberikan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan LBH

---

<sup>11</sup> Windi Arista, Joni Emirzon, dan Mada Apriandi, "Hak-Hak Konstitusional Buruh Migran Indonesia Di Malaysia," *Lex Librum* 6, no. 1 (2019): 107-119.

dengan cara melaksanakan penyuluhan hukum. Penegakan hukum represif dijalankan apabila persoalan sudah sampai di ranah pengadilan, dalam hal ini dilaksanakan oleh LBH.<sup>12</sup>

Dalam memberikan pendampingan dan advis diluar pengadilan serta penyuluhan-penyuluhan hukum, LBH terbilang masih lambat karena anggaran yang terbatas. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan “M” salah satu advokat di LBH dan Posbakum Pengadilan Negeri Palembang, menurut M;

Layanan pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh LBH dalam pendampingan perkara pidana sudah sangat baik dan optimal, akan tetapi tentunya pasti ada kekurangan. Untuk penyuluhan hukum serta sosialisasi hukum dan perkara *non litigasi* sendiri memang sangat jarang karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa konsultasi hukum ke kita (LBH) dan apalagi LBH juga sifatnya menunggu di Sekertariat atau di Posbakum Pengadilan.

Senada dengan yang disampaikan M Daud Dahlan selaku Anggota Posbakum Pengadilan Negeri Palembang, beliau mengatakan;

Kalau kita yang di lapangan dalam memberikan bantuan hukum itu kadang mengenai SKTM, dalam hal apabila kita ditunjuk oleh majelis hakim untuk mendampingi terdakwa yang wajib didampingi penasehat hukum. Kita kan belum tahu nih keluarganya, apalagi sekarang ini dalam kondisi Pandemi, kita tidak bisa langsung tatap muka dengan terdakwa, jadi kita harus tahu keluarganya untuk meminta SKTM, sering juga saat kita bertemu dengan keluarganya, keluarganya tidak mau memberikan surat keterangan tidak mampu karena dia beranggapan bahwa mereka tidak perlu dibantu.

Tidak dapat dipungkiri pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma memiliki hambatan-hambatan, seperti LBH saat ini, masih banyak yang bersifat pasif. Untuk pendidikan hukum sendiri seperti penyuluhan dan sosialisasi hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM selaku penyelenggara dan LBH selaku pelaksana masih bersifat terbatas, karena anggaran yang tidak banyak dalam pelaksanaan pendidikan hukum, serta SKTM yang sulit didapatkan.

Jumlah LBH juga menjadi persoalan yang cukup penting dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Tidak meratanya penyebaran LBH yang ada, mengakibatkan tidak tersentuhnya pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada semua lapisan masyarakat. Persoalan tersebut menyebabkan terjadinya hambatan dalam penerapan pengaturan pemberian hukum cuma-cuma yang ideal terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan pada penerapan yang lambat

---

<sup>12</sup> Henny Yuningsih dan Theta Murty, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung,” *Simbur Cahaya* 24, no. 1 (2017): 4348-4374.



tersebut, menyebabkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma menjadi kurang optimal dan tidak terpenuhinya hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma.

Adapun hambatan yang dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Dari faktor eksternal, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum seringkali tidak mengetahui bahwa ada bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah melalui LBH. Karena sejak dulu paradigma masyarakat bahwa bantuan hukum itu tidak gratis. Ketidaktahuan masyarakat tersebut, sehingga penerima bantuan hukum cuma-cuma tidak menyiapkan semua syarat-syarat untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dan susah-susah menyerahkan SKTM ke pihak pemberi bantuan hukum yaitu LBH.

Kemudian faktor internalnya, jumlah LBH yang terbatas, lamanya waktu akreditasi dan verifikasi LBH di Kementerian Hukum dan HAM membuat sedikitnya jumlah LBH yang tersebar di daerah-daerah. LBH masih bersifat menunggu, dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma secara *litigasi*, LBH memang sudah sangat baik, akan tetapi dalam pelayanan *non litigasi* sangat jarang masyarakat ke pengadilan untuk konsultasi hukum ke LBH. Anggaran yang terbatas, untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hukum ke masyarakat, tentu harus memiliki anggaran yang cukup besar agar pelaksanaannya tersebar ke seluruh wilayah sampai ke desa-desa. Karena sedikitnya jumlah LBH yang tersebar dan kurangnya sosialisasi membuat banyaknya perkara yang berlanjut ke meja hijau, andaikata masyarakat mengetahui adanya LBH, bukan tidak mungkin mereka bisa menghindari duduk di kursi pesakitan.

### **C. Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum di Masa Yang Akan Datang**

Ditilik dari teori efektivitas hukum terhadap pelayanan pemberian bantuan hukum oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan peraturan yang ada, sejauh ini di lapangan masih belum optimal. Dapat dilihat dari teori efektivitas hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto,<sup>13</sup> bahwa efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, tentu diperlukan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, salah satunya dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Berbicara mengenai faktor masyarakat, berarti berkaitan dengan upaya-upaya ikut sertanya seluruh komponen masyarakat dalam berbagai aktivitas

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 110.

yang telah direncanakan oleh aturan tersebut. Keikutsertaan tersebut merupakan energi yang baik dalam menyukseskan dan mendukung peraturan tersebut.

Secara sistematis belum maksimalnya pemberian bantuan hukum disebabkan beberapa faktor diantaranya, tidak meratanya penyebaran LBH, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum, dan anggaran yang terbatas. Akibatnya, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang ada, LBH menjadi pasif, dan lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap akses ke LBH serta rendahnya tingkat masyarakat yang sadar hukum.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang baik dan optimal oleh Kementerian Hukum dan HAM selaku penyelenggara dan LBH selaku pelaksana, semua akan tercapai dengan mudah apabila pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terciptanya *access to justice* bukanlah hal yang mustahil bagi seluruh warga negara, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebagai berikut;

Pertama, Penguatan anggaran bantuan hukum cuma-cuma, terbatasnya anggaran yang ada tentu akan mempengaruhi kualitas dan jumlah penerima bantuan hukum itu sendiri. Dengan kuatnya anggaran tersebut, diyakini akan semakin baik juga pelayanan pemberian bantuan hukum cuma-cuma baik *litigasi* atau pun *non litigasi* dan tentunya untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum di masyarakat akan lebih memungkinkan untuk tersebar ke seluruh wilayah dan pedesaan.

Kedua, Penyuluhan dan sosialisasi hukum, dengan adanya penyuluhan sosialisasi hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau pun oleh LBH, tentunya diharapkan dapat sedini mungkin untuk mencegah agar menurunnya tingkat kejahatan dan tentunya agar tidak ada dirampasnya hak-hak tersangka/terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma.<sup>14</sup> Karena kurangnya sosialisasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma tersebut, akibatnya banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui bahwa adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh LBH. Diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM serta LBH, bukan tidak mungkin akan berkurangnya tindak pidana

---

<sup>14</sup> Bachtiar, "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 3, no. 2 (2016): 137-152.

dan menurunnya jumlah orang-orang yang duduk di kursi pesakitan karena kesadaran hukum yang tinggi.

Ketiga, Pemotongan Birokrasi, pemotongan disini memiliki arti bahwa semua dipermudah apabila untuk kepentingan pemberian bantuan hukum cuma-cuma, mulai dari syarat dalam mendapatkan layanan bantuan hukum cuma-cuma sampai dengan laporan akhir LBH serta verifikasi dan akreditasi LBH di permudah. Apabila semua urusan dipermudah, bukan tidak mungkin pemberian bantuan hukum akan menjadi optimal.

Keempat, Satu Kelurahan/Desa satu paralegal merupakan program yang patut dan berguna bagi setiap desa yang ada dan harus direalisasikan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Paralegal di setiap desa sangat berguna untuk membantu perkembangan di setiap desa. Fungsi dari paralegal di desa sendiri berguna sebagai rujukan perangkat desa dalam menjalankan semua program di desa tersebut. Paralegal sebagai tempat konsultasi masyarakat desa di bidang hukum, sebagai mediator, pemberdayaan masyarakat dibidang hukum, dan perancangan dokumen hukum seperti peraturan desa.

Dengan adanya upaya-upaya diatas bukan tidak mungkin *access to justice* akan terpenuhi dan tentunya kualitas pemberian bantuan hukum yang baik akan menghasilkan *output* yang baik juga terhadap masyarakat Indonesia. Semua akan tercapai apabila semua pihak terkait ikut mendukung pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh LBH.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hak masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, sudah sangat kompleks termuat secara keseluruhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa hal ini merupakan sesuatu yang sangat baik bagi penegakan hukum di Indonesia dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Hambatan pada implementasi masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dalam tataran praktik di masyarakat, masih menuai beberapa hambatan yang ada. Dari faktor eksternal, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya bantuan hukum cuma-cuma dan adanya penerima bantuan hukum yang sulit menyerahkan SKTM.

Kemudian faktor internalnya, jumlah LBH yang terbatas, LBH masih bersifat pasif, Anggaran yang terbatas, dan kurangnya penyuluhan dan sosialisasi hukum di masyarakat.

Optimalisasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat miskin dimasa yang akan datang sebagai berikut; Pertama, Penguatan anggaran bantuan hukum cuma-cuma. Kedua, Penyuluhan dan Sosialisasi hukum, dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan meningkatnya kesadaran hukum. Ketiga, Pemotongan Birokrasi, pemotongan disini memiliki arti bahwa semua dipermudah apabila untuk kepentingan pemberian bantuan hukum. Keempat, Satu desa satu paralegal, paralegal sebagai tempat konsultasi masyarakat desa di bidang hukum dan perancangan dokumen hukum seperti peraturan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar Ari Gayo. 2020. **“Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,”** *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(3).
- Bachtiar. 2016. **“Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah,”** *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 3(2).
- Djarot Indra Kurnia. 2019. **“Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan,”** *Lex Lata* 1(2).
- Henny Yuningsih dan Theta Murty. 2017. **“Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung,”** *Simbur Cahaya* 24(1).
- Iza Rumesten RS. 2014. **“Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada,”** *Jurnal Konstitusi* 11(4).
- , Nashriana, dan Neisa Angrum Adisti. 2021. **“Penyuluhan Tentang Pencegahan Contempt Of Court di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang,”** *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1).
- Senja Nasril dan Nur Intan Akuntari. 2021. **“Pergeseran Tipologi Hukum di Indonesia”**, *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 4(3).
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera. 2015. **“Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan,”** *Ius Quia Iustum*, 22(1).

- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas. 2018. **“Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law And Justice Bagi Rakyat Miskin,”** *Jurnal Konstitusi* 15(1).
- Tumbur Palti D Hutapea. 2016. **“Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya,”** *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5(5).
- Windi Arista, Joni Emirzon, dan Mada Apriandi. 2019. **“Hak-Hak Konstitusional Buruh Migran Indonesia Di Malaysia,”** *Lex Librum* 6(1).